



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 400.9.1 / KEP. 543 - BP4D / 2025
TENTANG

TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025-2027

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Bupati Subang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Subang Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Subang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Subang Tahun 2025-2027.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, tenaga profesional, dan perwakilan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan Kode Rekening 5.01.02.2.01.0002-5.1.02.02.01.0004.

- KEENAM : Masa jabatan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah selama 2 (dua) tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 03 Desember 2025

BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 400.9.1/KEP.543 - BP4D/2025
TANGGAL : 03 Desember 2025
TENTANG
TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025-2027

NO.	JABATAN	NAMA/UNSUR
I.	Pembina	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S. IP. Bupati Subang.
II.	Pengarah	Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M. Wakil Bupati Subang.
III.	Ketua	Dadang Suherman,SH.,MH. Profesional
IV.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
V.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. 2. Hj. Nina Herlina, S. Sos., M. Si. Tokoh Masyarakat. 3. Budi Sihabuddin, ST. Perwakilan Perusahaan. 4. Dr. Drs. H. Komir Bastaman, SH., M. Si. Akademisi. 5. Drs. Sutaryo, M. Si. Profesional.



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2025-2027

TUGAS TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025-2027

- I. Tugas Tim Fasilitasi perencanaan program :
 - a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. menyinergikan antara perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan perencanaan prioritas pembangunan Daerah.
- II. Tugas Tim Fasilitasi pelaksanaan :
 - a. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. memastikan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan seperti pemilihan jenis pekerjaan dan lokasi serta penunjukan pihak ketiga apabila ada perusahaan yang dalam kebijakannya tidak bisa memilih pihak ketiga;
 - d. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - e. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- III. Tugas Tim Fasilitasi pembinaan :
 - a. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
 - b. melakukan pembinaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Perusahaan, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan pemahaman tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan fungsi pembinaan lainnya yang menunjang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

IV. Tugas Tim Fasilitasi pengawasan :

- a. mengendalikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan perencanaan, nota kesepakatan, dan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap Perusahaan dan secara keseluruhan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara keseluruhan, yaitu evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi :
 1. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
 2. sinergitas antara Perusahaan dengan pihak terkait;
 3. manfaat terhadap masyarakat;
 4. kendala yang dihadapi;
 5. bentuk evaluasi lain yang diperlukan untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
 6. melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 400.9.1/KEP.543 - BP4D/2025

TANGGAL : 03 Desember 2025

TENTANG

TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025-2027

HONORARIUM TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025-2027

NO.	JABATAN	JUMLAH PENERIMA	VOLUME BULAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
I.	Pembina	1 Orang	1 Orang x 4 Bulan	3.000.000,00	12.000.000,00
II.	Pengarah	1 Orang	1 Orang x 4 Bulan	2.500.000,00	10.000.000,00
III.	Ketua	1 Orang	1 Orang x 4 Bulan	2.300.000,00	9.200.000,00
IV.	Sekretaris	-	-	-	-
V.	Anggota	4 Orang	4 Orang x 4 Bulan	1.000.000,00	16.000.000,00



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI